

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 399 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air adalah Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
13. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari oleh manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat termasuk yang bersumber dari makhluk hidup.

14. Badan Air adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungnya, curah hujan, suhu dan sebagainya termasuk kali, sungai, rawa, danau, waduk, situ dan embung.
15. Penanganan Kebersihan adalah suatu rangkaian proses tata kelola kebersihan yang melingkupi kegiatan antara lain pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan akhir.
16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sementara sampah di lingkungan pemukiman masyarakat.
17. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat pengolahan sampah terpadu di tempat tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan penanganan kebersihan badan air.
- (2) Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air mempunyai tugas melaksanakan penanganan kebersihan di badan air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;

- d. pengaturan dan pelaksanaan kegiatan penanganan sampah di badan air;
- e. pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara di area badan air ke TPST;
- f. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana kerja teknis kebersihan sebagai pendukung pelaksanaan penanganan kebersihan badan air;
- g. pelaksanaan penggunaan sarana dan prasarana kerja teknis kebersihan termasuk unit kapal-kapal pengumpul dan pengangkut sampah di badan air;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penanganan sampah di badan air;
- i. pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kebersihan badan air dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait;
- j. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan sampah di badan air;
- k. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja teknis kebersihan;
- l. pelaksanaan pengamanan kantor;
- m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- o. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air; dan
- p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air, terdiri dari :
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana;

- d. Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Kota Administrasi; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;

- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
- e. menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja kantor pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
- j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana kerja kantor;
- k. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja kantor;
- l. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor;
- m. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
- n. menyusun standar sarana dan prasarana kerja teknis kebersihan;
- o. menyusun standar dan prosedur penggunaan sarana dan prasarana kerja kantor;
- p. menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja kantor;
- q. melaksanakan kegiatan pengelolaan gudang penyimpanan sarana dan prasarana kerja kantor;
- r. mengajukan penghapusan sarana dan prasarana kerja teknis kebersihan yang tidak laik pakai;
- s. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air; dan
- t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana merupakan Satuan Kerja lini Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air.

- (2) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar ketersediaan dan standar kelaikan sarana dan prasarana teknis Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
 - d. menyusun standar dan prosedur penyediaan, pemeliharaan, perawatan prasarana dan sarana teknis Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
 - e. menyusun rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
 - h. melaksanakan pendataan sarana dan prasarana teknis Kebersihan Badan Air;
 - i. melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana teknis Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
 - j. melaksanakan administrasi, perencanaan dan pengadaan Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air;
 - k. menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan Kebersihan Badan Air; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Prasarana dan Sarana.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Kota Administrasi

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Kota Administrasi merupakan Satuan Kerja lini Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air dalam pelaksanaan kegiatan operasional penanganan sampah pada Kota Administrasi.

- (2) Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Kota Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan jabatan struktural, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit.
- (4) Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Kota Administrasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melaksanakan pengaturan teknis penanganan sampah badan air di Kota Administrasi;
 - e. menyelenggarakan operasional/kegiatan penanganan sampah badan air di Kota Administrasi;
 - f. mencatat volume sampah yang ditangani dan dikelola di badan air;
 - g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penanganan sampah di area badan air;
 - h. melaksanakan kegiatan koordinasi pengawasan dan pengendalian penanganan sampah di badan air dengan SKPD/UKPD dan instansi terkait;
 - i. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan sampah di area badan air; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Kebersihan Badan Air Kota Administrasi.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air.

Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 14

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 355 Tahun 2015 Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62296


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 399 TAHUN 2016
Tanggal 29 Desember 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR



Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO